



Australian Government

Urgensi Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tentang **Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu (PKAD) Terpadu**



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Urgensi Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tentang **Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu (PKAD) Terpadu**

Seiring dengan meluasnya kewenangan Desa, tuntutan serta tanggung jawab desa pun semakin besar. Perangkat desa memerlukan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apalagi memasuki enam tahun pelaksanaan UU Desa, dimana semakin banyak misi dan harapan yang ditumpukan kepada desa, kemampuan dan kapasitas perangkat desa yang sesuai dengan amanat perundangan perlu terealisasi. Selama ini, peningkatan kapasitas yang diberikan kepada Aparat Desa, tidak sistematis dan cenderung sporadis. Beberapa daerah berinisiatif untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, tetapi dengan metode, instrumen, dan modul pembelajaran yang tidak terstandar. Studi oleh Bank Dunia (2021)¹ juga menemukan bahwa sistem peningkatan kapasitas aparatur desa masih terfragmentasi, dengan mekanisme pelatihan *ad-hoc* dan baru menjangkau sedikit desa.

Penguatan kapasitas aparatur desa dan pembinaannya sejalan dengan arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, serta amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014. Membangun sumber daya manusia (SDM) pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan misi pertama Presiden dari tujuh agenda pembangunan yaitu *‘Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing’*. Kebijakan PKAD Terpadu sedikitnya akan menysasar 1,5 juta orang SDM aparatur pemerintahan desa. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah keduanya memandatkan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat hingga kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan desa.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu merupakan strategi pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa yang menyeluruh dan komprehensif, yang menaungi dan melibatkan seluruh aktor dari berbagai tingkatan pemerintah (*multi-actor and multi-layered*). PKAD Terpadu diharapkan dapat mendorong peran desa dalam upaya pemulihan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui PKAD Terpadu, peningkatan kapasitas aparatur desa² dilakukan berjenjang, secara individual dan kelembagaan agar mampu menyelenggarakan tugas, pokok, dan fungsi dari pemerintahan desa dengan

¹ *Delivering Together, Using Indonesia’s Village Law to Optimize Frontline Service Delivery. 2021.*

² Kapasitas aparat desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang sejalan dengan target pembangunan sesuai kebutuhan desa maupun prioritas nasional.

berkelanjutan. Pemerintahan Desa yang terlatih, terbina, dan berkinerja diharapkan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembangunan desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.

Pelaksanaan strategi PKAD Terpadu di beberapa daerah telah menunjukkan hasil dan perubahan yang positif terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas layanan di desa.

Sebagai bagian dari PKAD Terpadu, implementasi dari Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) mendorong sinergi antara desa dan sektor layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga melalui kolaborasi antar aktor permasalahan Kesehatan dan pendidikan di desa dapat teratasi. Praktik baik yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso, desa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagi pakai data terkait kesehatan ibu dan anak. Desa, dengan pembinaan dari Kecamatan dan PTPD, dapat memonitor dan memberikan dukungan melalui APBDes untuk layanan kesehatan ibu hamil sebagai upaya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Inovasi ini berdampak juga pada perbaikan rencana program di tingkat kabupaten, dimana mempertajam sasaran program dan kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan, dukungan kecamatan, melalui PTPD, dalam mengoordinasikan dan meningkatkan kapasitas bagi aparatur desa berhasil mendorong desa untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dan melalui bagi pakai data terpilah yang sudah dipadankan antara data kependudukan dan data pendidikan, desa dapat mengidentifikasi anak putus sekolah, yang kemudian berkolaborasi dengan kecamatan dan OPD dalam memantau kemajuan pendidikan anak, terutama pengembalian anak putus sekolah. Hal ini juga mendorong perubahan di tingkat kabupaten dengan merencanakan program dan kegiatan terkait pengentasan anak putus sekolah dengan lebih terarah dan berbasis bukti.

Studi yang dilakukan oleh program KOMPAK³ (2020)⁴ menemukan bahwa fasilitator PTPD secara efektif membantu aparat pemerintahan desa memahami dan menerapkan peraturan tentang perencanaan dan penganggaran desa, sehingga mengurangi kebutuhan desa untuk meminta bantuan dari kabupaten. Di beberapa lokasi studi, kecamatan mendirikan 'Klinik Desa' sebagai pusat pengetahuan, di mana aparat desa dan masyarakat dapat mencari informasi dan berdiskusi dengan fasilitator PTPD dan staf kecamatan lainnya terkait isu pembangunan desa. Klinik Desa juga berfungsi sebagai *platform* berbagi pengetahuan antar desa. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa dengan dukungan fasilitator PTPD, desa dapat mengelola keuangan desa dengan lebih baik. Studi lain yang dilakukan oleh Bank Dunia (2021)⁵ menemukan bahwa kecamatan berperan

³ Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, sebuah program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam upaya peningkatan layanan dasar dan peningkatan ekonomi lokal. KOMPAK mendukung Ditjen Bina Pemerintahan Desa – Kemendagri sejak tahun 2015 untuk mendesain dan mengujicobakan model peningkatan kapasitas aparatur desa, PKAD Terpadu.

⁴ Dharmawan, L. dan Nelti, A. 2020. *Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintah Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)*. Jakarta: KOMPAK

⁵ *Delivering Together, Using Indonesia's Village Law to Optimize Frontline Service Delivery*. 2021.

mengisi kesenjangan geografis antara desa dan kabupaten, mendorong koordinasi vertikal dan horizontal, meningkatkan dukungan teknis, dan memperkuat pengawasan.a

Dari praktik baik tersebut, peningkatan kapasitas dari pemerintah daerah secara terstruktur dan sistematis, terutama dari kecamatan, diharapkan dapat mendorong terjadinya inisiatif inovasi dari pemerintahan desa untuk perbaikan kualitas layanan, utamanya bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, pemerintah daerah seringkali masih terhambat dalam melaksanakan PKAD terpadu secara lebih luas. Hal ini karena belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai pengembangan kapasitas berjenjang, untuk pemerintah pusat hingga pemerintah desa. **Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PKAD Terpadu mendesak diterbitkan sebagai kebijakan operasional yang memberikan arahan arahan dan pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PKAD Terpadu,** yang meliputi standar kompetensi, operasionalisasi program pengembangan kapasitas, penganggaran hingga monitoring dan evaluasinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait PKAD Terpadu akan mendorong dan memotivasi pemerintah daerah dalam pembinaan pemerintahan desa, yang lebih jauh akan meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yang kompeten, terampil, dan berpengetahuan berpotensi untuk memberikan manfaat dan dampak positif langsung pada masyarakat desa, dimana terdapat 120 Juta penduduk perdesaan di 74.953 desa yang masih memiliki 15 juta⁶ penduduk miskin. Dengan terkonsolidasinya upaya berbagai sektor membina desa melalui PKAD Terpadu akan mendorong upaya harmonisasi pembangunan desa (APBDes) dan pembangunan sektoral (APBN/APBD) melalui peran kecamatan sebagai lini depan, sehingga berbagai target sektoral dapat dicapai bersama. Efisiensi penggunaan anggaran dalam peningkatan kapasitas SDM aparat desa, melalui pendekatan kolaboratif, dapat dilakukan karena cukup mengandalkan fasilitasi kecamatan dan belajar mandiri desa, termasuk pemanfaatan akses digital.

⁶ Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020 (BPS, 2021).

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: communication@kompak.or.id
www.kompak.or.id